



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Nomor : 503/0003/SD/DPM-PTSP/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SD SWASTA METHODIST BERASTAGI**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar SD SWASTA METHODIST BERASTAGI Nomor: 0010400101082023 tanggal 1 Agustus 2023 yang diselenggarakan oleh : RINA selaku Pimpinan/ Penyelenggara SD SWASTA METHODIST BERASTAGI sesuai dengan tanda terima berkas.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karo Nomor: 420/3989/SD.2/2023 tanggal 19 Juni 2023 menyatakan SD SWASTA METHODIST BERASTAGI yang diselenggarakan oleh RINA telah memenuhi persyaratan sebagai satuan pendidikan.

c. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;

9. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar SD SWASTA METHODIST BERASTAGI

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Telah Berdiri Sejak : 1988
Alamat : Jl. Veteran No. 44 Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi
Kabupaten Karo
Titik Koordinat : 3.1499535,98.4608048,13
Nama Pimpinan/Pemilik : Rina
Nama Penyelenggara : YAYASAN METHODIST RAHMANI INDONESIA

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah;
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
4. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**